



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhaban Alias Abang Bin Abd. Rasyid
2. Tempat lahir : Cappakala
3. Umur/Tanggal lahir : 41/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alpian, S.H., Advokat pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui penetapan nomor 160/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marhaban Alias Abang Bin Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
 2. Menghukum Terdakwa Marhaban Alias Abang Bin Abd. Rasyid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram
 - 1 (Satu) Botol plastik warna putih
 - 1 (Satu) Kantongan plastik warna hitam,
 - 2 (Dua) Sachet plastik kecil kosong
 - 1 (Satu) Sendok takar
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MARHABAN Alias ABANG Bin ABD. RASYID, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa dan Jokke (DPO) ke Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang untuk menemui teman Jokke (identitas tidak diketahui) (saat ini masih DPO), setelah sampai Jokke kemudian menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menambahkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada teman Jokke, lalu teman Jokke menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pinrang bersama Jokke, (hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 03.30 Wita) setelah tiba di rumah Terdakwa (Cappakala, Desa Samaenre, Kec. Mattiro Sompe, kab. Pinrang) Jokke kemudian pergi sedangkan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic kecil tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik kecil lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Terdakwa masukkan kedalam botol plastik warna putih dengan dibungkus kantong plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 17.00 Wita datang Saksi Briptu Arwal, SH bersama Saksi Briptu Ansar Azis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa dan juga menyita barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) sachet plastic kecil kosng dan 1 (satu) sendok takar milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2442/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram yang diberi nomor barang bukti 6089/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Marhabang alias Abang Bin Abd. Rasyid yang diberi nomor barang bukti 6090/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Marhaban Alias Abang Bin Abd. Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MARHABAN Alias ABANG Bin ABD. RASYID, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Briptu Arwal, SH bersama Saksi Briptu Ansar Azis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti yakni 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu – sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 2442/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram yang diberi nomor barang bukti 6089/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Marhabang alias Abang Bin Abd. Rasyid yang diberi nomor barang bukti 6090/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Marhaban Alias Abang Bin Abd. Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BRIPTU ARWAL, S.H. Bin CANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya langsung naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di rumah tersebut, namun melihat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya Terdakwa langsung berlari ke luar melalui tangga bagian belakang rumah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang sebelumnya ia buang dari atas rumah, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama lelaki JOKKE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) pergi ke Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan teman lelaki JOKKE (DPO) dengan tujuan membeli

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) menemui teman lelaki JOKKE (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya di sebuah acara hajatan, lalu lelaki JOKKE (DPO) menyerahkan kepada temanya itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan teman lelaki JOKKE (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada lelaki JOKKE (DPO);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah mereka beli lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lelaki JOKKE (DPO) pulang ke rumahnya di Kota Parepare;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dan memasukannya ke dalam celana yang Terdakwa pakai, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap lelaki JOKKE (DPO) namun lelaki JOKKE (DPO) tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi BRIPTU ANSAR AZIS Bin ABD. AZIS SEWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya langsung naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di rumah tersebut, namun melihat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya Terdakwa langsung berlari ke luar melalui tangga bagian belakang rumah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang sebelumnya ia buang dari atas rumah, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama lelaki JOKKE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) pergi ke Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan teman lelaki JOKKE (DPO) dengan tujuan membeli

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) menemui teman lelaki JOKKE (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya di sebuah acara hajatan, lalu lelaki JOKKE (DPO) menyerahkan kepada temanya itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan teman lelaki JOKKE (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada lelaki JOKKE (DPO);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah mereka beli lalu setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lelaki JOKKE (DPO) pulang ke rumahnya di Kota Parepare;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dan memasukannya ke dalam celana yang Terdakwa pakai, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU ARWAL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap lelaki JOKKE (DPO) namun lelaki JOKKE (DPO) tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama lelaki JOKKE (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) pergi ke Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan teman lelaki JOKKE (DPO) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) menemui teman lelaki JOKKE (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya di sebuah acara hajatan, lalu lelaki JOKKE (DPO) menyerahkan kepada temanya itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan teman lelaki JOKKE (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada lelaki JOKKE (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) mengonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah mereka beli lalu setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lelaki JOKKE (DPO) pulang ke rumahnya di Kota Parepare;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dan memasukannya ke dalam celana yang Terdakwa pakai, kemudian pada pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet sehingga jika semua sachet tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti miliknya yang ditemukan pada saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram;
2. 1 (satu) botol plastik warna putih;
3. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
4. 2 (dua) sachet plastik kecil kosong;
5. 1 (satu) sendok takar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, berdasarkan hal tersebut Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya langsung naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di rumah tersebut, namun melihat Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya Terdakwa langsung berlari ke luar melalui tangga bagian belakang rumah, kemudian Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar;

- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang sebelumnya ia buang dari atas rumah, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama lelaki JOKKE datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) pergi ke Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan teman lelaki JOKKE (DPO) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) menemui teman lelaki JOKKE (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya di sebuah acara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajian, lalu lelaki JOKKE (DPO) menyerahkan kepada temanya itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan teman lelaki JOKKE (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada lelaki JOKKE (DPO);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah mereka beli lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lelaki JOKKE (DPO) pulang ke rumahnya di Kota Parepare;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dan memasukannya ke dalam celana yang Terdakwa pakai, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap lelaki JOKKE (DPO) namun lelaki JOKKE (DPO) tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet sehingga jika semua sachet tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MARHABAN Alias ABANG Bin ABD. RASYID;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2442/NNF/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) dengan cara membeli dari teman lelaki JOKKE (DPO) di daerah Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan tujuan untuk digunakan dan kemudian sisanya akan dijual oleh Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa membeli dan menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah mendapatkan suatu barang dan/atau jasa dari seseorang dengan memberikan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa tersebut, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan atau menampung sesuatu dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil kosong dan 1 (satu) sendok takar;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ia dapatkan dari seseorang yang tidak ia kenal di daerah Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Pinrang dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama lelaki JOKKE datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) pergi ke Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan teman lelaki JOKKE (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lelaki JOKKE (DPO) masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) menemui teman lelaki JOKKE (DPO) yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya di sebuah acara hajatan, lalu lelaki JOKKE (DPO) menyerahkan kepada temannya itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan teman lelaki JOKKE (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada lelaki JOKKE (DPO), kemudian sekitar pukul 03.30 WITA hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah mereka beli lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lelaki JOKKE (DPO) pulang ke rumahnya di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dan memasukannya ke dalam celana yang Terdakwa pakai, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet plastik kecil dengan tujuan untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet sehingga jika semua sachet tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BRIPTU ARWAL, Saksi BRIPTU ANSAR, dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2442/NNF/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPTU ARWAL bersama dengan Saksi BRIPTU ANSAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendapatkan dan/atau menampung narkotika jenis shabu dari teman lelaki JOKKE (DPO) Bersama dengan lelaki JOKKE (DPO) yang mana untuk mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan lelaki JOKKE (DPO) terlebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil patungan mereka berdua masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan sebagai pembayaran narkotika jenis shabu itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi membeli dan menerima narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur membeli dan menerima narkotika golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I gram telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) sachet plastik kecil kosong;
- 1 (satu) sendok takar;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHABAN Alias ABANG Bin ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARHABAN Alias ABANG Bin ABD. RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1458 gram;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) sachet plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) sendok takar;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.